



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 03/DPRD-NTT/III/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa terdapat usulan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- b. bahwa perlu dilakukan perubahan ketiga Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang...

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 015);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.100.3.2/01/POL.PP/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Permohonan DPRD Provinsi NTT Menginisiasi Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
 3. Surat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Komisi I.10/III/2026 tanggal 25 Maret 2026 perihal Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Perubahan Ketiga Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Perubahan Ketiga Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA,



EMELIA J. NOMLENI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : .../DPRD-NTT/III/2026

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1.	Perda	Pemajuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut	Luncuran	-	2026	√	-	DPRD Provinsi NTT (Komisi II)	2026	Luncuran 2025
2.	Perda	Perlindungan Tenaga Kerja Informal Bukan Penerima Upah	Luncuran	-	2026	√	-	DPRD Provinsi NTT (Komisi V)	2026	Luncuran 2025
3.	Perda	Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	Luncuran	-	2026	√	-	DPRD Provinsi NTT (Komisi V)	2026	Luncuran 2025
4.	Perda	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Baru	-	2026	√	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	2026	-
5.	Perda	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	-	2026	√	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	2026	-
6.	Perda	Pengelolaan Cendana	Baru	-	2026	√	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	2026	-
7.	Perda	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Baru	-	2026	√	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	2026	-

8.	Perda	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Baru	-	2026	√	-	DPRD Provinsi NTT (Komisi IV)	2026	-
9.	Perda	Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. Bank NTT (Perseroda)	Baru	-	2026	√	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	2026	-
10.	Perda	Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Baru	-	2026	√	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	2026	-
11.	Perda	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	Baru	-	2026	√	-	DPRD Provinsi NTT (Komisi I)	2026	-

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA,

 EMELIA J. NOMLENI